



Siaran Pers

30 November 2017

Penerapan denda dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan syarat-syarat dalam Pasal 38 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penerapan denda dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LADV) sebagai ketentuan khusus yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

"Pengadilan harus memastikan bahwa putusan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ditujukan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di masa depan," kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Dalam beberapa kasus, pengadilan memiliki pilihan untuk menerapkan denda sebagai hukuman utama sesuai dengan Pasal 75 KUHP. Namun dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, penerapan denda harus mempertimbangkan syarat-syarat Pasal 38 Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengadilan mematuhi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku dan memastikan bahwa putusan pengadilan memiliki kemampuan untuk mencegah kejahatan lain di masa depan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pasal 38 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas pilihan dan penetapan hukuman menyatakan bahwa:

(1) Pengadilan dapat mengganti hukuman penjara dengan denda yang diberikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 KUHP;

- Keamanan korban telah terjamin,
- Pelaku bersedia untuk menjalani perawatan atau layanan pendukung tindak lanjut untuk korban; dan
- Langkah tersebut akan memperkuat keutuhan keluarga.

(2) Terdakwa selanjutnya dapat dikenai hukuman tambahan yang melarang kontak dengan korban untuk jangka waktu maksimal 3 tahun bilamana menganggap bahwa penerapan hukuman pokok tidak cukup untuk mencegah pengulangan tindakan serupa.

JSMP mencatat bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana pengadilan telah menerapkan denda, pengadilan tidak mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konteks saat ini Timor-Leste belum memiliki kondisi untuk mengarahkan terdakwa "untuk menjalani perawatan atau layanan dukungan tindak lanjut untuk korban".

JSMP percaya bahwa sampai saat ini pengadilan telah gagal untuk mengidentifikasi kondisi ini sebelum memutuskan untuk menerapkan denda terhadap terdakwa dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu denda yang telah dikenakan oleh pengadilan terhadap terdakwa dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga belum mencerminkan Pasal 38 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena tidak mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan keamanan kepada korban dan keadaan yang relevan untuk pencegahan. Oleh karena itu, pengadilan juga perlu menilai secara menyeluruh kondisi psikologis dan sosial korban sebelum membuat putusan dan menerapkan hukuman yang relevan untuk memastikan bahwa hukuman tersebut mencerminkan kebutuhan korban.

Korban perlu merasa nyaman dan aman untuk terus hidup bersama terdakwa/terpidana dan terdakwa (terpidana) harus berjanji ke pengadilan untuk tidak mengulangi tindakannya dan terdakwa perlu memenuhi janjinya ini. Jika pengadilan menganggap bahwa denda adalah pilihan terbaik, pengadilan harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

JSMP telah menggarisbawahi keprihatinannya dalam laporannya yang berjudul 'Aplikasaun Pena Alternativa iha Kazu Violénsia Doméstika (Penerapan Hukuman Alternatif dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Distrik Oecusse - 2015*' mengakui bahwa proses persidangan dan hukuman dapat memiliki tujuan yang berbeda. Ini termasuk: menjamin keamanan korban; untuk menghukum pelaku; untuk mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan; untuk mencegah masyarakat pada umumnya melakukan tindak pidana; dan memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Prinsip hukuman ini perlu dijadikan pedoman bagi pengadilan saat membuat putusan, dan perlu dijelaskan secara jelas kepada terdakwa dan korban. Sebagai tambahan, KUHP menetapkan syarat khusus untuk pengadilan saat menerapkan serangkaian hukuman. Secara khusus, ketika pengadilan memutuskan untuk

* http://jsmp.tl/wp-content/uploads/2012/05/FINAL_JSMP_Sentensa-alternativa_TDO_Nov-20151.pdf

mengganti hukuman penjara dengan penangguhan atau denda dalam kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk memeriksa prinsip hukuman, prasyarat khusus dalam Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan keadaan khusus dari setiap kasus.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Email: luis@jsmp.tl

info@jsmp.tl